



ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK DAERAH DALAM PERSPEKTIF ROSCOE POUND

Hasrul Bary Batubara¹, Rosmalinda², Agusmidah³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, penulis Corresponden (Hasrul Bary Batubara), email: Hasrul.bary@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, email : Rosmalinda@usu.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, email : Midahagus@gmail.com

Abstract

Article History:

Received 2025-12-03

Revised 2025-12-09

Accepted 2026-02-06

Keywords: Roscoe Pound; Local Tax Policy; Tax Increase.

The policy of increasing regional taxes in Indonesia has generated complex social dynamics among citizens. On one hand, the policy is viewed as an instrument to strengthen regional fiscal independence and improve public services. On the other hand, the increase in regional tax rates often sparks public resistance as it is perceived to burden communities and small businesses. From a sociology of law perspective, this situation reflects that law functions not merely as a set of normative commands but as a means of social engineering, as proposed by Roscoe Pound. This article employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches, supported by secondary data from online media reports capturing public responses to regional tax increases in various Indonesian regions. The findings indicate that tax policies designed with attention to social justice, public participation, and transparency can serve as effective instruments of social engineering for economic redistribution. Conversely, top-down policies with poor public communication tend to create social tension and weaken legal legitimacy. Thus, in Roscoe Pound's framework, the effectiveness of law should be measured by how well it balances individual, social, and public interests in a proportional manner.

Abstrak

Kata Kunci : Roscoe Pound; Kebijakan Pajak Daerah; Kenaikan Pajak.

Kebijakan kenaikan pajak daerah di Indonesia memunculkan dinamika sosial yang kompleks di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Namun di sisi lain, kenaikan tarif pajak daerah kerap menimbulkan resistensi sosial karena dianggap membebani masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Dalam konteks sosiologi hukum, situasi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh data sekunder berupa pemberitaan media daring yang merekam respon publik terhadap kebijakan kenaikan pajak daerah di berbagai wilayah Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang dirancang dengan memperhatikan keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan transparansi dapat berperan sebagai instrumen rekayasa sosial yang efektif untuk redistribusi ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat *top-down* tanpa komunikasi publik yang memadai justru menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan legitimasi hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam perspektif Roscoe Pound harus diukur dari sejauh mana hukum

mampu menyeimbangkan kepentingan individu, sosial, dan publik secara proporsional.

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kewenangan pemungutan pajak daerah menjadi wujud nyata dari prinsip desentralisasi fiskal yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Kebijakan ekonomi daerah akan memberikan kesempatan bagi Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.¹ Pajak memberikan peran yang cukup berdampak bagi peningkatan pembangunan nasional di negara Indonesia. Tujuan adanya pembangunan nasional adalah untuk membuat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat negara itu sendiri meningkat.² Harmonisasi kebijakan fiskal perlu diarahkan pada reformasi hukum pajak yang adaptif terhadap konteks sosial ekonomi nasional serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik. Transformasi menyeluruh di tingkat regulasi, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat menjadi syarat agar pajak benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan nasional.³ Perlu langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk memastikan kebijakan ini mendukung pembangunan nasional tanpa menambah beban ekonomi masyarakat yang rentan.⁴

Secara teoritik, Roscoe Pound memperkenalkan konsep *Law as a Tool of Social Engineering* yang memandang hukum sebagai sarana untuk merencanakan, mengatur, dan menyeimbangkan kehidupan sosial. Hukum diharapkan mampu mereduksi konflik kepentingan melalui proses *balancing of interests* antara kepentingan publik, individu, dan negara.⁵ Dalam konteks pajak daerah, teori ini menjadi relevan ketika kenaikan pajak justru memunculkan reaksi sosial dan menjadi indikator bahwa hukum belum sepenuhnya menjalankan fungsi *rekayasa sosial* sebagaimana dikonsepsikan

¹ Hasanul Mulkan and Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023), 60.

² Agnes et al., "Literature Review : Analisis Peran Pajak Sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur Nasional*, (JEBDEKER) 2, no. 1 (2021): 81–89, <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i1>, 82.

³ Rifa Tafa'ul Ula and Farid Rizqi Ananda, "Harmonisasi Kebijakan Pajak Dan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasional," *Custodia : Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 1 (2025), <https://scriptainteletual.com/custodia/article/download/40/36/165>, 6.

⁴ Ana Purnama Sari and Hanna Maryani, "Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Daerah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional," *JIMBE* 3, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.388>, 13.

⁵ Roscoe Pound, *The Spirit of Common Law* (Boston: Little Brown & Co, 1921), 89-90.

Pound.⁶ Dengan demikian, analisis sosiologi hukum diperlukan untuk menguji apakah kebijakan kenaikan pajak daerah telah memenuhi tujuan hukum, diterima secara sosial, dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

Sejumlah penelitian mengenai pajak daerah di Indonesia pada umumnya berfokus pada aspek normatif seperti landasan hukum, peningkatan pendapatan daerah, dan efektivitas penarikan pajak.⁷ Di sisi lain, respons masyarakat terhadap kenaikan pajak juga belum banyak dikaji dari sudut sosiologi hukum, padahal penerimaan sosial merupakan variabel penting dalam efektivitas suatu regulasi. Dengan demikian, terdapat ruang kosong dalam penelitian: belum ada kajian komprehensif yang mengaitkan teori *social engineering* Pound dengan fenomena kenaikan pajak daerah sebagai praktik rekayasa sosial modern.

Penelitian ini bertumpu pada teori Sociological Jurisprudence Roscoe Pound, dengan dua konsep utama yaitu, *Law as a Tool of Social Engineering*, yaitu hukum sebagai alat pemberdaya dan pembentuk perilaku sosial.⁸ Kemudian, *Balancing of Interests*, yakni proses hukum dalam menengahi benturan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.⁹ Melalui teori ini, pajak daerah dipandang bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi mekanisme sosial yang harus menyeimbangkan struktur kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta keadilan distributif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kenaikan pajak daerah melalui perspektif sosiologi hukum Roscoe Pound, menilai keseimbangan kepentingan antara negara dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pajak, mengidentifikasi sejauh mana kenaikan pajak berfungsi sebagai *alat rekayasa sosial* atau justru memicu resistensi. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penerapan teori Roscoe Pound dalam konteks kebijakan kenaikan pajak daerah, yang sebelumnya lebih banyak dikaji melalui pendekatan normatif dan ekonomi fiskal. Artikel ini memperluas cakupan kajian hukum dengan membuktikan bahwa pajak adalah fenomena sosial, bukan hanya administratif. Semakin kuat proses rekayasa sosial melalui hukum dalam kebijakan kenaikan pajak daerah, semakin tinggi tingkat legitimasi publik serta semakin rendah resistensi sosial terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan teori, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai:

1. Bagaimana teori *Law as a Tool of Social Engineering* digunakan untuk menganalisis kebijakan kenaikan pajak daerah?
2. Apakah kebijakan kenaikan pajak daerah telah mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat?

⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 45.

⁷ Rima Mutia et al., "Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022," *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 172–82, <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5435>.

⁸ Pound, *The Spirit of Common Law*, 120.

⁹ Roscoe Pound, "Interests of Society and the Balance of Justice," *Harvard Law Review* 34 (1925): 15–19.

3. Sejauh mana efektivitas kebijakan kenaikan pajak daerah mampu diterima secara sosial tanpa memicu resistensi publik?

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kualitatif-deskriptif, menelaah regulasi pajak daerah serta respons sosial yang muncul, kemudian mengaitkannya dengan teori Roscoe Pound sebagai instrumen analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman baru tentang bagaimana hukum bekerja sebagai alat rekayasa sosial dalam implementasi kebijakan fiskal modern.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap regulasi pajak daerah serta relevansinya dengan teori sosiologi hukum Roscoe Pound. Data utama penelitian berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dan peraturan daerah terkait kenaikan pajak, serta diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan publikasi ilmiah. Untuk memberikan gambaran sosial yang aktual, penelitian ini juga memanfaatkan data pemberitaan media sebagai sumber respons publik terhadap kebijakan kenaikan pajak, sehingga analisis tidak hanya bergerak dalam tataran normatif tetapi juga mencerminkan dinamika sosial di lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah analisis teks berdasarkan pengumpulan, seleksi, dan kategorisasi dokumen hukum serta konten berita terkait. Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahap utama: inventarisasi regulasi dan literatur, pengumpulan serta verifikasi berita sebagai data kontekstual, dan analisis kualitatif berbasis teori Roscoe Pound untuk menilai kesesuaian norma dengan realitas sosial. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan mengurai norma hukum, menghubungkannya dengan kerangka *law as a tool of social engineering*, kemudian membandingkan dengan pola respon masyarakat yang termuat dalam media. Karena bersifat normatif, teknik statistik tidak menjadi alat utama, namun kecenderungan pemberitaan diolah secara frekuensi-tematik untuk memperkuat pembuktian argumentatif. Metode ini dipilih untuk memastikan penelitian memiliki keakuratan, ketepatan, serta validitas dalam menilai efektivitas kebijakan kenaikan pajak daerah sebagai instrumen rekayasa sosial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Legalitas Normatif Kenaikan Pajak Daerah

Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Ini menjadi norma dasar bahwa pemungutan pajak termasuk pajak daerah hanya sah jika ada UU. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur jenis dan batasan pajak daerah, tarif maksimum/minimum, kewenangan daerah. Dalam UU ini disebutkan bahwa “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek

Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pemungutan pajak daerah harus ditetapkan dengan Perda. Jika suatu daerah menaikkan atau menetapkan pajak tanpa Perda maka melanggar asas legalitas pajak; melanggar Pasal 23A UUD 1945; Melanggar Pasal 94 UU 1/2022. Jika hanya Keputusan Bupati/Walikota atau SK saja juga dapat menyebabkan batal demi hukum.

Penerapan kebijakan kenaikan pajak daerah di Kabupaten Pati dapat dinilai sah secara hukum apabila ditinjau berdasarkan asas legalitas dan kerangka normatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945, pemungutan pajak hanya dapat dilakukan dengan dasar undang-undang. Konstruksi ini kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui Pasal 94 UU HKPD yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa pajak daerah wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) termasuk di dalamnya perubahan dan penyesuaian tarif. Dengan demikian, keberadaan Perda Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur jenis, objek, subjek, serta ruang penyesuaian tarif pajak daerah, menjadi landasan formal yang menjadikan kebijakan kenaikan pajak tersebut memenuhi asas legalitas. Proses pembentukan Perda yang melibatkan DPRD dan Bupati juga menunjukkan bahwa syarat prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 telah terpenuhi. Selama tarif yang dinaikkan tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam UU HKPD dan tidak dibatalkan melalui mekanisme evaluasi gubernur maupun uji materiil Mahkamah Agung, maka kebijakan kenaikan pajak daerah di Kabupaten Pati tersebut tunduk pada hukum positif dan sah secara hukum administrasi.

2. Temuan Sosial dan Dampaknya terhadap Penerimaan Publik terhadap Kenaikan Pajak

Analisis empiris melalui literatur akademik terkini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak (*tax justice*) dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi faktor fundamental dalam menentukan apakah masyarakat menerima atau menolak kebijakan pajak. Sebagai contoh, studi terbaru (*Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice in Indonesia*) mengungkap bahwa persepsi soal keadilan, transparansi administrasi pajak, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak dan persepsi moralitas fiskal.¹⁰ Studi ini

¹⁰ Tri Eka Saputra and Rahmat Eko Prabowo, “Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System,” *Advances in Taxation Research* 3, no. 1 (2025): 15–27, <https://doi.org/10.60079/atr.v3i1.424>, 18.

menunjukkan bahwa ketika masyarakat menilai sistem pajak tidak adil atau diskriminatif, kepatuhan menurun, dan resistensi sosial terhadap kebijakan pajak meningkat. Kondisi ini memperkuat temuan dalam kajian lapangan/pemberitaan bahwa aspek sosial–psikologis sangat menentukan legitimasi kebijakan pajak daerah.

Dalam konteks pengelolaan pajak daerah, temuan dari Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (2024) juga relevan, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pajak dan transparansi administrasi berkontribusi terhadap penerimaan pajak yang optimal, asalkan disertai komunikasi publik yang baik dan kejelasan manfaat pajak ke masyarakat.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan fiskal bukan hanya soal tarif/pungutan, melainkan soal kepercayaan dan persepsi keadilan sosial. Kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi *fairness*, kondisi ekonomi, serta kebijakan fiskal.¹² Legalitas dan struktur regulasi penting, namun implementasi teknis, kapasitas pemda, dan penerimaan publik sering menjadi kendala.¹³ Pengaruh *tax morale* dan *perceived tax fairness* terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM; menunjukkan bahwa persepsi keadilan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan mendukung argumen bahwa aspek sosial-psikologis sangat penting dalam penerimaan pajak.¹⁴

Analisis terhadap pemberitaan mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah menunjukkan pola respons sosial yang cenderung keras dan bersifat protes terbuka. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, salah satu warga bernama Joko Fattah Rochim memprotes kenaikan PBB-P2 rumahnya yang melonjak sekitar 300–400% dengan cara membayar pajak menggunakan uang koin satu galon penuh. Aksi ini kemudian viral di media dan menjadi simbol ketidakpuasan warga terhadap kebijakan fiskal yang dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.¹⁵ Lonjakan PBB di Jombang bahkan dilaporkan bisa mencapai lebih dari 1.000% untuk sebagian wajib pajak, sehingga memicu gelombang keberatan dan permintaan evaluasi

¹¹ Yaumul, Indrawan Tobarasi, and Darmanto, “Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat” 5, no. 11 (2024): 1279–99, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5910>.

¹² Nurhayati et al., “Determinant Factor of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia : Integrates of TPB Theory and Social Identity Theory,” *Journal of Risk and Financial Management* 18, no. 11 (2025), 12–13, <https://doi.org/10.3390/jrfm18110595>.

¹³ Mutia et al., “Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022”, 180-181.

¹⁴ Anasthasia Regina Sukma and I Ketut Sujana, “The Relationship Between Tax Morale , Tax Fairness , and Tax Complexity on Tax Compliance of MSME Taxpayers in Denpasar City,” *International Journal of Economics, Management, and Accounting* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i4.836> 179.

¹⁵ Ahmad Apriyono, “Protes Pajak PBB Naik Sampai 400%, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin Segalon,” 12 Agustus 2025, n.d., <https://www.liputan6.com/regional/read/6130003/protes-pajak-pbb-naik-sampai-400-warga-jombang-bayar-pajak-pakai-uang-koin-segalon>.

kebijakan.¹⁶ Respons semacam ini memperlihatkan bahwa secara sosiologis, pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai kontribusi sukarela demi kepentingan publik, tetapi sebagai beban yang memaksa dan tidak proporsional dengan kemampuan bayar masyarakat.

Situasi serupa juga terlihat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ketika pemerintah daerah merencanakan kenaikan PBB-P2 hingga sekitar 250% setelah bertahun-tahun tidak ada penyesuaian tarif.¹⁷ Rencana tersebut memicu demonstrasi besar-besaran; ribuan warga turun ke jalan menuntut pembatalan kebijakan dan bahkan mendesak bupati untuk mundur dari jabatannya.¹⁸ Tekanan publik yang sangat kuat akhirnya membuat pemerintah daerah mengumumkan pembatalan kenaikan tarif tersebut dan menjanjikan pengembalian selisih bagi wajib pajak yang telanjur membayar.¹⁹ Dinamika ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial kebijakan pajak sangat rapuh ketika kenaikan dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai, tanpa komunikasi yang transparan mengenai alasan fiskal, dan tanpa jaminan manfaat publik yang jelas.

Di tingkat wacana nasional, beberapa analis dan pejabat pemerintah menegaskan bahwa kenaikan pajak daerah khususnya PBB-P2 merupakan keputusan murni pemerintah daerah dan DPRD melalui Peraturan Daerah, bukan instruksi langsung dari pemerintah pusat.²⁰ Pernyataan ini sekaligus menempatkan tanggung jawab politik dan sosial sepenuhnya di pundak pemerintah daerah dalam merancang tarif yang adil dan komunikatif. Kajian ekonomi kebijakan juga menyoroti bahwa banyak pemda gagal membaca kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat ketika menaikkan tarif pajak, sehingga keputusan fiskal yang secara hukum dibolehkan justru menimbulkan gejolak sosial karena tidak selaras dengan situasi kemiskinan, pengangguran, dan pemulihan ekonomi lokal pasca pandemi.²¹

Sejumlah pakar hukum dan kebijakan publik mengingatkan bahwa upaya mengejar Pendapatan Asli Daerah melalui pajak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak “memberatkan rakyat” dan tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Alternatif seperti perluasan basis pajak, perbaikan pendataan objek pajak, pengurangan kebocoran, dan inovasi pendapatan lain yang tidak terlalu membebani

¹⁶ Risandy Meda Nurjanah, “Kenaikan PBB Jombang Sentuh 1.202%, Warga Keberatan Hingga Bayar Pakai Uang Koin,” 13 Agustus 2025, n.d., <https://konsultanpajak-surabaya.com/kenaikan-pbb-jombang-sentuh-1202-warga-keberatan-hingga-bayar-pakai-uang-koin>.

¹⁷ Ulvia Nur Azizah, “A-Z Kenaikan PBB 250% Hingga Warga Pati Demo Tuntut Bupati Sudewo Lengser,” 13 Agustus 2025, n.d., <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8058733/a-z-kenaikan-pbb-250-hingga-warga-pati-demo-tuntut-bupati-sudewo-lengser>.

¹⁸ CNN, “Warga Pati Demo Protes Bupati Naikkan PBB 250 Persen,” 6 Agustus 2025, n.d., <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250806124111-20-1259337/warga-pati-demo-protes-bupati-naikkan-pbb-250-persen>.

¹⁹ BPK Jawa Tengah, “Fakta-Fakta Soal Bupati Pati Menaikkan Tarif PBB 250 Persen,” 7 Agustus 2025, n.d., <https://jateng.bpk.go.id/fakta-fakta-soal-bupati-pati-menaikkan-tarif-pbb-250-persen>.

²⁰ Agus Mansur, “Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda,” 22 Agustus 2025, n.d., <https://www.neraca.co.id/article/223794/pajak-daerah-adalah-kewenangan-pemda>.

²¹ Alfitra Akbar, “Pajak Naik Di Banyak Daerah, Pemda Gagal Baca Kondisi Ekonomi,” 15 Agustus 2025, n.d., <https://tirto.id/pajak-naik-di-banyak-daerah-pemda-gagal-baca-kondisi-ekonomi-hfRD>.

warga, seringkali dianggap lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial dibandingkan kenaikan tarif secara mendadak dan signifikan. Dalam kerangka teori Roscoe Pound, rangkaian temuan sosial ini memperlihatkan bahwa hukum fiskal di tingkat daerah cenderung berhasil secara prosedural, tetapi belum berfungsi baik sebagai alat rekayasa sosial, karena justru memicu resistensi dan memperlebar jarak kepercayaan antara negara dan masyarakat.

3. Pandangan Teori Roscoe Pound terhadap Kenaikan Pajak Daerah

Kebijakan kenaikan pajak daerah pada prinsipnya dirancang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui instrumen yang sah secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Namun, menurut konsep *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, hukum tidak hanya dinilai dari validitas formalnya, tetapi dari kemampuan hukum tersebut menciptakan ketertiban dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan sosial.²² Dalam konteks pajak daerah, hukum baru bekerja efektif apabila masyarakat menerima kebijakan tersebut sebagai kebutuhan sosial, bukan semata sebagai kewajiban administratif.²³

Temuan pemberitaan menunjukkan adanya resistensi publik di berbagai daerah terhadap kenaikan PBB-P2, yang secara sosiologis menandakan bahwa fungsi rekayasa sosial belum tercapai.²⁴ Dalam kerangka teoretik Pound, fenomena resistensi publik ini menunjukkan bahwa hukum kehilangan kemampuan mempengaruhi perilaku sosial secara kooperatif karena gagal memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.²⁵ Resistensi sosial tersebut juga mengindikasikan bahwa *interest balancing* (sebuah prinsip sentral Pound) belum terpenuhi, terutama karena beban fiskal tidak seimbang dengan manfaat publik yang diterima.²⁶

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak (*tax fairness*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat. Studi lain mengonfirmasi bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah (*trust in government*) menjadi faktor utama yang menentukan apakah kebijakan pajak dipandang adil atau menekan.²⁷ Ketika masyarakat memandang tarif pajak tidak adil, kurang transparan, atau tidak memperhatikan kemampuan bayar, legitimasi sosial kebijakan

²² Pound, *The Spirit of Common Law*, 89.

²³ Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, 45.

²⁴ Apriyono, "Protes Pajak PBB Naik Sampai 400%, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin Segalon."

²⁵ Pound, "Interests of Society and the Balance of Justice."

²⁶ Saputra and Prabowo, "Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System."

²⁷ Rafika Surya Manullang and Andri Marfiana, "Analisis Pengaruh Perception of Fairness Dan Trust in Government Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Pemoderasi Religiusitas," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 5, no. 2 (2024): 39–52, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/2426/1362/13203>, 49.

pajak menjadi rendah meskipun dasar hukumnya kuat.²⁸ Penelitian mengenai pengelolaan pajak daerah menegaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak sangat bergantung pada komunikasi fiskal dan kejelasan manfaat pajak, bukan hanya pada kekuatan regulasi.²⁹ Sanksi dan ancaman administratif tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa didukung rasa keadilan dan manfaat sosial yang nyata. Dalam teori Pound, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan hukum untuk menjalankan fungsi rekayasa sosial, karena hukum justru memproduksi konflik alih-alih menciptakan ketertiban.³⁰ Kebijakan pajak daerah baru dapat dikatakan efektif apabila legalitas formal selaras dengan legitimasi sosial, sehingga hukum berfungsi sebagai alat integrasi sosial, bukan alat kontrol semata.

Kenaikan pajak daerah idealnya tidak hanya dipastikan sah secara normatif, tetapi juga harus dirancang sesuai prinsip *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound yang menekankan bahwa hukum harus bekerja untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dan mencegah konflik antara pemerintah dan masyarakat.³¹ Dalam konteks ini, solusi pertama yang dapat dilakukan ialah menetapkan tarif pajak yang proporsional dan berbasis analisis kemampuan bayar masyarakat, agar kebijakan tidak menimbulkan gegar sosial sebagaimana terjadi pada kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah.³² Penelitian tahun 2025 mengenai persepsi keadilan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa tarif pajak yang tidak proporsional meningkatkan resistensi sosial dan menurunkan legitimasi kebijakan, sehingga pendekatan bertahap dan berbasis *fairness* wajib dilakukan.³³ Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan uji dampak sosial (*social impact assessment*) sebelum menaikkan tarif pajak, agar kebijakan tidak hanya sah tetapi juga selaras dengan struktur sosial masyarakat sebagaimana ditekankan Pound.³⁴

Selanjutnya, dalam teori *balancing of interests*, Pound menegaskan bahwa hukum hanya dapat efektif bila mampu menyeimbangkan kepentingan negara untuk memperoleh pendapatan dan kepentingan masyarakat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.³⁵ Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Peraturan Daerah, misalnya melalui *public hearing* dan uji publik terhadap rancangan tarif pajak, sehingga

²⁸ Merliyana et al., "Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Cakung," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025), <https://ulilalbabbinstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/9638/7433/22273,49>.

²⁹ Yaumil, Tobarasi, and Darmanto, "Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 1298."

³⁰ Pound, *The Spirit of Common Law*, 92.

³¹ Pound, 89.

³² Apriyono, "Protes Pajak PBB Naik Sampai 400%, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin Segalon."

³³ Saputra and Prabowo, "Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System."

³⁴ Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*.

³⁵ Pound, "Interests of Society and the Balance of Justice."

masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan. Temuan jurnal STAN tahun 2025 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat signifikan ketika mereka merasa dilibatkan dalam kebijakan fiskal, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.³⁶ Keterlibatan ini menjadi kunci rekayasa sosial dalam perspektif Pound, karena hukum tidak boleh berjalan di atas masyarakat tetapi harus bergerak bersama mereka.

Tidak kalah penting, transparansi fiskal merupakan solusi sentral untuk mengatasi resistensi masyarakat. Riset JAPENDI tahun 2024 menemukan bahwa penerimaan pajak meningkat ketika pemerintah daerah mempublikasikan alokasi PAD dan menunjukkan secara konkret program pembangunan yang dibiayai pajak.³⁷ Prinsip transparansi ini sejalan dengan gagasan Pound yang menilai bahwa legitimasi hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas.³⁸ Transparansi dapat dilakukan melalui dashboard digital real-time penggunaan dana PBB, laporan triwulanan, hingga publikasi proyek pembangunan yang benar-benar dapat diverifikasi publik. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memandang pajak sebagai beban sepihak, tetapi sebagai kontribusi bersama yang menghasilkan manfaat nyata bagi lingkungan sosialnya.³⁹

Selain itu, pemerintah harus memperbaiki kualitas administrasi perpajakan, terutama pendataan objek pajak, agar kenaikan pajak tidak terjadi secara tiba-tiba akibat pembaruan NJOP yang tidak akurat. Penelitian UNTAR tahun 2024 menyimpulkan bahwa ketidakadilan administrasi pajak (misalnya disparitas NJOP antarwilayah) merupakan penyebab utama kepatuhan rendah dan konflik fiskal.⁴⁰ Dengan memperbaiki basis data, memperbarui NJOP secara bertahap, dan memberikan keringanan bagi kelompok rentan seperti lansia, petani kecil, dan warga berpenghasilan rendah, pemerintah dapat menciptakan keadilan substantif yang sangat ditekankan Pound sebagai prasyarat efektivitas hukum.⁴¹

Akhirnya, solusi paling fundamental dalam perspektif Pound adalah membangun legitimasi sosial melalui komunikasi fiskal yang intensif dan konsisten. Studi bibliometrik tahun 2025 menemukan bahwa *trust in government* adalah faktor paling dominan dalam penerimaan kebijakan pajak, lebih besar daripada ancaman sanksi atau peningkatan

³⁶ Manullang and Marfiana, "Analisis Pengaruh Perception of Fairness Dan Trust in Government Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Pemoderasi Religiusitas."

³⁷ Yaumil, Tobarasi, and Darmanto, "Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat."

³⁸ Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*.

³⁹ Sukma and Sujana, "The Relationship Between Tax Morale , Tax Fairness , and Tax Complexity on Tax Compliance of MSME Taxpayers in Denpasar City."

⁴⁰ Diviana Theodore and Jonnardi, "Pengaruh Kesadaran Wajin Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat," *Multiparadigma Akutansi* 6, no. 4 (2024): 1941–47, <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32449>, 1946.

⁴¹ Roscoe Pound, *Social Control through Law* (New Haven: Yale University Press, 1942).

pengawasan.⁴² Karena itu, pemerintah harus menyediakan kanal pengaduan pajak, mekanisme mediasi keberatan pajak, dan forum konsultasi fiskal daerah yang berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan masyarakat. Ketika pemerintah mampu menjelaskan manfaat pajak, mendengar aspirasi warga, dan mengadaptasi kebijakan berdasarkan realitas sosial, hukum akan mencapai tujuannya sebagai alat rekayasa sosial yang harmonis sebagaimana dikehendaki oleh Roscoe Pound.⁴³

D. Kesimpulan

Kenaikan pajak daerah secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU HKPD dan Peraturan Daerah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa legalitas formal tidak sejalan dengan legitimasi sosial, terbukti dari munculnya resistensi publik di berbagai daerah. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif Roscoe Pound, hukum baru efektif apabila mampu menjalankan fungsi rekayasa sosial dan melakukan keseimbangan kepentingan (*balancing of interests*) antara tujuan pemerintah meningkatkan PAD dan kemampuan masyarakat menanggung beban fiskal. Resistensi terhadap kenaikan pajak menunjukkan bahwa proses *interest balancing* belum tercapai karena kurangnya transparansi fiskal, minimnya partisipasi publik, disparitas NJOP, dan lemahnya komunikasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kenaikan pajak daerah valid secara hukum tetapi belum efektif secara sosiologis. Agar berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang diidealkan Pound, kebijakan fiskal harus didesain dengan memperhatikan persepsi keadilan masyarakat, penyediaan informasi yang transparan, serta pelibatan publik dalam pembentukan kebijakan. Tanpa aspek-aspek tersebut, hukum cenderung menciptakan konflik, bukan ketertiban sosial.

E. Rekomendasi

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan kenaikan pajak daerah disusun secara bertahap dan berbasis kemampuan bayar masyarakat, disertai sosialisasi yang memadai agar tidak menimbulkan resistensi sosial. Transparansi penggunaan pendapatan pajak dan pelibatan masyarakat dalam proses perumusan Perda juga penting dilakukan untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, perbaikan pendataan objek pajak, evaluasi NJOP secara proporsional, serta pemberian keringanan bagi kelompok rentan perlu diprioritaskan agar kebijakan pajak benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum dapat bekerja selaras dengan fungsi rekayasa sosial dalam perspektif Roscoe Pound yakni menciptakan keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang adil dan berlegitimasi sosial.

⁴² Utsman Abdul Hakim, "Analisis Bibliometrik Tax Compliance Publikasi Ilmiah Pada Tahun 2019 - 2024," *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 75–84, <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1467>, 83.

⁴³ Pound, *The Spirit of Common Law*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Mulkan, Hasanah, and Serlika Aprita. *Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- . “Interests of Society and the Balance of Justice.” *Harvard Law Review* 34 (1925): 15–19.
- . *Social Control through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- . *The Spirit of Common Law*. Boston: Little Brown & Co, 1921.

Journal

- Agnes, Fitriana Anggraini, Sifonne Adi Wijaya, and Faizi. “Literature Review : Analisis Peran Pajak Sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur (JEBDEKER)* 2, no. 1 (2021): 81–89. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i1>.
- Hakim, Utsman Abdul. “Analisis Bibliometrik Tax Compliance Publikasi Ilmiah Pada Tahun 2019 - 2024.” *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 75–84. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1467>.
- Manullang, Rafika Surya, and Andri Marfiana. “Analisis Pengaruh Perception of Fairness Dan Trust in Government Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Pemoderasi Religiusitas.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 5, no. 2 (2024): 39–52. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/2426/1362/1320>.
- Merliyana, Zuhrotul Mudrika, Kus Tri Andyarini, and Enung Siti Saodah. “Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Cakung.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025). <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/9638/7433/22273>.
- Mutia, Rima, Hayatun Maira, Andika Mawahyudi, and Dini Vientiany. “Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 172–82. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5435>.
- Nurhayati, Azhar Maksum, Narumondang B Siregar, and Fahmi Natigor Nasution. “Determinant Factor of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia : Integrates of TPB Theory and Social Identity Theory.” *Journal of Risk and Financial Management* 18, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.3390/jrfm18110595>.
- Saputra, Tri Eka, and Rahmat Eko Prabowo. “Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System.” *Advances in Taxation Research* 3, no. 1 (2025): 15–27. <https://doi.org/10.60079/atr.v3i1.424>.

- Sari, Ana Purnama, and Hanna Maryani. "Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Daerah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional." *JIMBE* 3, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.388>.
- Sukma, Anasthasia Regina, and I Ketut Sujana. "The Relationship Between Tax Morale , Tax Fairness , and Tax Complexity on Tax Compliance of MSME Taxpayers in Denpasar City." *International Journal of Economics, Management, and Accounting* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i4.836>.
- Theodore, Diviana, and Jonnardi. "Pengaruh Kesadaran Wajin Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat." *Multiparadigma Akutansi* 6, no. 4 (2024): 1941–47, <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32449>.
- Ula, Rifa Tafa'ul, and Farid Rizqi Ananda. "Harmonisasi Kebijakan Pajak Dan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasional." *Custodia : Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 1 (2025), <https://scriptaintelektual.com/custodia/article/download/40/36/165>.
- Yaumil, Indrawan Tobarasi, and Darmanto. "Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat" 5, no. 11 (2024): 1279–99, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5910>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber Lain

- Akbar, Alfitra. "Pajak Naik Di Banyak Daerah, Pemda Gagal Baca Kondisi Ekonomi." 15 Agustus 2025, n.d. <https://tirto.id/pajak-naik-di-banyak-daerah-pemda-gagal-baca-kondisi-ekonomi-hfRD>.
- Apriyono, Ahmad. "Protes Pajak PBB Naik Sampai 400%, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin Segalon." 12 Agustus 2025, n.d. <https://www.liputan6.com/regional/read/6130003/protes-pajak-pbb-naik-sampai-400-warga-jombang-bayar-pajak-pakai-uang-koin-segalon>.
- Azizah, Ulvia Nur. "A-Z Kenaikan PBB 250% Hingga Warga Pati Demo Tuntut Bupati Sudewo Lengser." 13 Agustus 2025, n.d. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8058733/a-z-kenaikan-pbb-250-hingga-warga-pati-demo-tuntut-bupati-sudewo-lengser>.
- BPK Jawa Tengah. "Fakta-Fakta Soal Bupati Pati Menaikkan Tarif PBB 250 Persen." 7 Agustus 2025, n.d. <https://jateng.bpk.go.id/fakta-fakta-soal-bupati-pati-menaikkan-tarif-pbb-250-persen>.
- CNN. "Warga Pati Demo Protes Bupati Naikkan PBB 250 Persen." 6 Agustus 2025, n.d. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250806124111-20-1259337/warga-pati-demo-protes-bupati-naikkan-pbb-250-persen>.
- Mansur, Agus. "Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda." 22 Agustus 2025, n.d.

<https://www.neraca.co.id/article/223794/pajak-daerah-adalah-kewenangan-pemda>.

Nurjanah, Risandy Meda. “Kenaikan PBB Jombang Sentuh 1.202%, Warga Keberatan Hingga Bayar Pakai Uang Koin.” 13 Agustus 2025, n.d. <https://konsultanpajaksurabaya.com/kenaikan-pbb-jombang-sentuh-1202-warga-keberatan-hingga-bayar-pakai-uang-koin>.